

**PERSEPSI MASYARAKAT SIMPANG TIGA RT 07 KECAMATAN
KAUR UTARA KABUPATEN KAUR TERHADAP ZAKAT
PERKEBUNAN KOPI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

TITIN SAGITA
NIM 151616 0003

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGLU, 2019 M/1440 H

SURAT PERNYATAAN

Nama : Titin Sagita

NIM : 1516160003

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur Tentang Zakat Perkebunan Kopi


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallsoetools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 9 April 2019 M
Syaban 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan


Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002


Titin Sagita
NIM. 1516160003

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titin Sagita

Nim : 1516160003

Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 26 Juli 2019 M

23 Dzulkaidah 1440 H

Yang Menyatakan






Titin Sagita
NIM. 1516160003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Titin Sagita, NIM 1516160003, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul "Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi", telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2018 M
Jumadil Akhir, 1440 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Yunida Ean Frvanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 52176,51771 fax (0736)

51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Persepsi Masyarakat 'Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi", oleh: Titin Sagita NIM 1516160003, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2018 / 28 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 14 Agustus 2019
13 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 1966061661995031002

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A

NIP.

197412022006042001

Penguji I

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Mengetahui
Dekan



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

iv

MOTO

"saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani,
beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan"

Anonim



PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah SWT. Serta dengan hati yang tulus dan ikhlas, ku persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang yang selalu mendoakanku, ayahanda Jon Sidi dan ibunda Rinalti yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dengan penuh pengorbanan dan tanpa pamrih yang tak terhingga.
2. Kakakku Rendi Muhammad Fikri dan Adik-adikku Agum Marsui dan Reza Aditya yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat bagiku dengan sebuah harapan yang besar untuk kehidupan masa depan yang cerah.
3. Sanak family yang dekat maupun jauh yang turut mendo'akan untuk keberhasilanku.
4. Dosen pembimbingku Bapak Dr. Nurul Hak, MA dan Ibu Yunida Een Fryanti, M.Si dan seluruh dosen FEBI IAIN Bengkulu.
5. Kepala Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Ibu Nilda Susilawati, M.Ag yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku, Keluarga Besar Z'G : Hudzaifah Fitri Handholizah, Grace Dina Libri Simatupang, Lucy Dwi Sari, Ita Guspita Sari, Novi Sry Wahyuni dan Usi Ayu Nirlian.
7. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf : Hedi Opriadi, Syafrizal, Arief Apriansyah, Nidi Hadimansyah, Eko Irawan, Ersep Jayadi, Ismail Marjoko, Ita Guspita Sari, Kensiwi, Muhammad Maherdi, Nur

Malik Ibrahim, Rafika Edyan Putri, Wira Nafaliyanto, Andika Pratama dan Loka Oktara.

8. Teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 96 : Edi Sapruodin, Riyen Azhari, Ratna Dewi, Martina Reska, Maya Khulbania, Sainah Ita Hiriyah, Selpi Gusria, Party Rosmita, Yenli Febrianti, Ibuk Siti Saleha dan Denzy Ratna Palovi.
9. Guru-guruku dari sd sampai perguruan tinggi.
10. Agama, Bangsa Dan Almamaterku

ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi Oleh Titin Sagita, NIM 1516160003

Pada penelitian ini terdapat tujuan yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat Simpang Tiga RT 07 tentang zakat perkebunan kopi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Research*). Data yang digunakan pada penelitian ini : (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Warga Simpang Tiga RT 07. (2) Data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa pendapat masyarakat tentang zakat perkebunan kopi masih banyak yang tidak memahami tentang zakat perkebunan kopi karena masyarakat hanya mengenal zakat fitrah yang dianggap sebagai kewajiban.

Kata Kunci : Persepsi, dan Zakat Perkebunan Kopi

KATA PENGANTAR

Puji dan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr .H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Dr. Nurul Hak, MA, selaku pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Kajar Manajemen dan Pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Yunida Een Fryanti selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
7. Kedua orang tuaku Murlian dan Sinar Hayati yang selalu memberikanku semangat dan mendo'akan kesuksesanku.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta memotivasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 26 juli 2019 M

23 Zukhaidah 1440



Titin Sagita
NIM 1516160003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	9
3. Subjek/Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Persepsi	17
1. Pengertian Persepsi	17
2. Syarat-syarat Terjadinya Persepsi	18
3. Macam-macam Persepsi.....	19
4. Sifat-sifat dan Proses Terjadinya Persepsi	19
5. Jenis-jenis Persepsi.....	22
6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	23
B. Masyarakat	24
C. Zakat Perkebunan.....	26
D. Dasar Hukum zakat Pertanian.....	29
1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an.....	30
2. Dasar Hukum dari Hadist	31
3. Dasar Hukum dari Peraturan Perundang-undangan	32
4. Jenis-jenis Zakat	34
E. Syarat-syarat Pekebunan Wajib Zakat	38
F. Cara Perhitungan Zakat Pekebunan Kopi	42
G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	42

H. Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Hasil Perkebunan	43
I. Manfaat Membayar Zakat Perkebunan	44

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga yang wajib dijalankan, Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagian dari kewajiban agama. Zakat adalah suatu ibadah *amaliyah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial kemasyarakatan, untuk mengatur kehidupan manusia dan hubungannya dengan Allah Swt, Serta hubungannya dengan sesama manusia.

Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹ Secara garis besar zakat terbagi kepada dua macam, yakni zakat *nafs* (Jiwa) atau yang disebut zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat *maal* adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.² Firman Allah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al Baqarah (2) : 43)

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa,2007), h. 34.

² Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar fiqh*,(Jakarta: Prenada Media,2005), h. 40.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah (09) : 60)³

Harta yang wajib dizakati berkisar antara lima atau enam macam baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, harta terendam (*rikaz*), barang tambang, yang berkaitan dengan nilai barang seperti zakat perniagaan, serta hasil pertanian dan pekebunan.⁴ Dari keenam zakat maal tersebut yang menjadi fokus perhatian penelitian adalah tentang zakat hasil dari perkebunan, khususnya zakat pada tanaman kopi.

Zakat perkebunan merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara agraris. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia ini, secara sederhana dapat

³ Departemen Agama R.I. *Al-quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.273.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Azzam, *Fiqh Ibadah*, terj.Kamran Irsyady dkk (Jakarta: Amzah, 2009), h. 349.

disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua hasil perkebunan dan pertanian yang ditanam masyarakat secara umum seperti sawit, karet, padi, jagung, tebu, kopi dan lain sebagainya.⁵

Untuk menunaikan zakat perkebunan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni : *Pertama*, merupakan hasil pertanian yang ditanam sendiri oleh manusia, *Kedua*, hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak, *Ketiga*, sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamannya.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian Sumatera wilayah Indonesia. Kabupaten Kaur adalah salah satu [kabupaten](#) di provinsi [Bengkulu](#). Terletak sekitar 250 km dari Kota [Bengkulu](#), Kaur mempunyai luas sebesar 2.369,05 km² dan dihuni sedikitnya 298.176 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, dan perikanan.

Wilayah Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur terdiri dari 50 kepala keluarga 68 wanita dan 63 pria dengan berbagai jenis pekerjaan diantaranya 54 orang petani padi, 13 orang petani kopi, 5 orang pegawai negeri sipil, 6 orang pekerja swasta, dan 23 orang pedagang. Dalam perkembangannya perkebunan kopi adalah usaha yang cukup besar, namun

⁵Baznas, *Peran Baznas Sebagai Lembaga Non-Struktural Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, di kutip dari <https://Pusat.Baznas.go.id/Berita-Artikel/Peran-Baznas-Sebagai-LembagaNonstruktural-Dalam-Penanggulangan-Kemiskinan> pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, Pukul 14:33 WIB

sangat disayangkan masyarakat petani kopi belum memahami zakat perkebunan terutama zakat perkebunan kopi.

Dari wawancara penulis dengan beberapa petani kopi Simpang Tiga RT. 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur mendapatkan fakta menarik. Misalnya Bapak Piki menggarap kebunnya yang seluruhnya ditanami kopi dengan luas 2 Hektar atau 20.000 m².⁶ Sekali panennya menghasilkan rata-rata 4 ton Biji kopi kering, harga per kg rata-rata Rp. 20.000,-maka 4 ton = 4.000 kg x Rp. 20.000,- = Rp 80.000.000,-. Selanjutnya keluarga Pak Tedi mempunyai lahan perkebunan yang seluruhnya ditanami kopi dengan luas 1,5 Hektar atau 15.000 m² , ketika panen menghasilkan kurang lebih 3 ton biji kopi kering, Maka 3 ton = 3.000 Kg x Rp. 20.000,- = Rp. 60.000.000,-.⁷

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas, perak dan logam mulia, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, peternakan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil perindustrian, hasil pendapatan dan jasa, dan *rikaz*.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan kopi termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara

⁶ Piki, warga, wawancara pada tanggal 12 maret 2018

⁷ Tedi, warga, wawancara pada tanggal 13 maret 2018

penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, pada bab II pasal 3 tentang jenis harta wajib zakat, bahwa perkebunan termasuk jenis harta zakat. Dengan tata cara perhitungan di Bab III Pasal 4 di sebutkan bahwa Kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan nisab 85 gram emas murni atau setara dengan Rp. 47.345.000,- dengan asumsi 1 gram emas murni seharga Rp. 557.000,- x 85 = Rp. 45.960.000,- .⁸

Namun dalam prakteknya zakat perkebunan kopi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih banyak masyarakat Simpang Tiga RT 07 belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan, sistemnya bagaimana dan seperti apa bentuknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Baznas maupun Laz terkait.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Simpang Tiga Terhadap Zakat perkebunan kopi?
2. Apa faktor penyebab masyarakat Simpang Tiga belum membayar Zakat perkebunan kopi?

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.52 Tahun 2014 *Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif* pasal 2 dan pasal 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Simpang Tiga terhadap zakat perkebunan kopi.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Simpang Tiga belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan juga sebagai bahan referensi kalangan akademik, serta menambah informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan zakat perkebunan, sehingga masyarakat mau mengeluarkan zakat perkebunan demi kemaslahatan umat.
- b. Bagi lembaga zakat agar dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat belum mengeluarkan zakat perkebunan, sehingga lembaga zakat yang ada dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi dimasyarakat tentang zakat perkebunan.

E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis melakukan observasi terhadap karya-karya ilmu atau penelitian lainnya yang sudah dilakukan, antara lain.

Skripsi oleh Yuni Hertami “*sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit (studi di desa lawang agung kabupaten seluma)*” Yuni Hertami adalah mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang lulus pada 2017. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan zakat kelapa sawit didesa lawang agung kabupaten seluma dan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat kelapa sawit didesa lawang agung kabupaten seluma. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani sawit lawang agung kabupaten seluma di analogikan dengan komoditi perdagangan dengan nisab yang digunakan 85 gr mas murni dengan kadar zakat 2,5%. Sedangkan haul dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu tahun dan ada juga yang membayarkan zakat tidak menggunakan haul yaitu dibayarkan setiap panen sawit. Yuni Hertami dalam penelitiannya membahas tentang sistem pelaksanaan zakat perkebunan (Kelapa Sawit) sedangkan penulis secara khusus membahas tentang persepsi masyarakat simpang tiga terhadap zakat perkebunan kopi.

Penelitian atas nama Zenpendi, judul yang diangkat adalah “*Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet*” Skripsi ini dibuat pada tahun 2003 di STAIN Bengkulu. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Hukum Zakat Tanaman Karet di Desa Padang Pelasan Kecamatan Sukaraja Bengkulu Selatan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji data yang diperoleh dari perpustakaan yang berkenaan dengan permasalahan. Hasil dari

penelitian bahwa masyarakat padang pelasan sebagian besar belum memahami hasil usaha perkebunan karet wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, mereka punya pemahaman yang dizakatkan itu adalah padi apabila penghasilannya telah melebihi kebutuhan hidup dan zakat fitrah. Akibat jurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil usaha perkebunan karet, sampai saat ini belum ada yang mengeluarkan zakatnya. Persamaannya dengan skripsi penulis, sama-sama tentang zakat pertanian dan perkebunan. Tapi ada perbedaan dengan skripsi penulis mengenai masalah yang diteliti dan jenis penelitian. Zenpendi dalam penelitiannya hanya mengkaji hukum zakat perkebunan karet dipadang pelasan sukarajo. sedangkan penulis meneliti tentang persepsi masyarakat simpang tiga terhadap zakat perkebunan kopi.

Penelitian atas nama Oktodi A, judul yang diangkat adalah “persepsi petani sawit desa talang tinggi kecamatan seluma barat kabupaten seluma terhadap kewajiban membayar zakat hasil pertanian”. Skripsi ini dibuat tahun 2006 di STAIN Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian kepustakaan (*library research*), populasi dan sampel, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan bahwa masyarakat sebagian besar tidak memahami tentang zakat terutama zakat pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan para petani sangat rendah, yang rata-rata hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar dan memiliki tingkat pemahaman agama yang kurang. Persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama tentang zakat pertanian atau zakat perkebunan dan menggunakan

jenis penelitian lapangan (*field reasearch*). Namun perbedaannya bahwa Oktodi A memfokuskan penelitiannya pada persepsi petani sawit desa talang tinggi kecamatan seluma barat kabupaten seluma terhadap kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Sedangkan penulis membahas tentang persepsi masyarakat simpang tiga terhadap zakat perkebunan kopi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat berupa data-data dengan membahas objek yang diteliti tentang persepsi masyarakat simpang tiga terhadap zakat perkebunan kopi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini dapat membantu peneliti dalam menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian yaitu mulai dari 9 Januari sampai 9 Maret 2019.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Simpang Tiga, RT 07 Kecamatan Kaur Utara. Pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena menurut ketua RT 07 Bapak Jon ada beberapa masyarakat Simpang Tiga RT 07 sudah memiliki penghasilan dari perkebunan kopi yang melebihi nisab zakat akan tetapi belum membayar zakat perkebunan.⁹

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 13 Informan yang sesuai dengan kriteria yang terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.¹⁰ Pada penelitian ini memiliki dua kriteria informan, pada saat melakukan penelitian di Simpang Tiga RT 07 kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur yaitu sebagai berikut :

- a. Informan yang merupakan pemilik tanah Perkebunan kopi di Simpang Tiga RT 07 kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur.
- b. Informan yang belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini di bagi menjadi dua jenis yaitu :

⁹ Jon, Ketua RT 07, wawancara pada tanggal 9 januari 2019

¹⁰Burhan Bugni, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Kebijakan Publik Dan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 105

- 1) Data Primer, yaitu informasi yang penulis peroleh dari lapangan melalui obeservasi atau pengamatan langsung di Simpang Tiga RT 07 kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur, serta wawancara langsung dengan masyarakat di Simpang Tiga RT 07 kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur yang hasil Perkebunannya sudah mencapai haul dan nisabnya namun pada saat ini belum mengeluarkan Zakat Perkebunan.
- 2) Data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung seperti data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait dengan penelitian, buku, karya ilmiah, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian faktor penyebab masyarakat Simpang Tiga RT 07 belum mengeluarkan Zakat Perkebunan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1) Observasi

Obeservasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. ¹¹

¹¹Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.105

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung dengan mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat di Simpang Tiga RT 07 kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹² Wawancara terstruktur dilakukan dengan masyarakat di Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dan mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memakai suatu pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini terdapat 13 pertanyaan yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur melalui pedoman wawancara, adapun wawancara dilakukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia..¹³

¹²Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., h.130

¹³Ahmad Tanzen, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.92

Adapun Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu seperti gambaran desa, jumlah penduduk, pekerjaan penduduk, agama, tingkat pendidikan, dan sarana dan prasarana dalam penelitian dan foto-foto saat melakukan wawancara di Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktifitas yang di lakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dimulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh karena itu dalam penelitian kaulitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah. Melainkan dilakukan secara bersamaan.¹⁴

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yag ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan data yang yang diperoleh direduksi di arahkan di pilih hal-hal yang pokok di fokuskan kepada suatu tema, konsep, atau katagori

¹⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.173

tertentu yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian¹⁵. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data, agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

b. Penyajian data (*Display data*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*Display data*). teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya, Lebih dari itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, bagan, hubungan, antara kategori, dan sejenisnya.

Pada penelitian ini, setelah peneliti menganalisa data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumen yang ada di Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Maka penulis akan menguraikan secara rinci mengenai hal yang melatar belakangi masyarakat Simpang Tiga RT 07 belum mengeluarkan Zakat Perkebunan.

c. *Conclusion Drawing/ verification*

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles And Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang

¹⁵Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...h. 218

mendukung pada tahap pengumpulan data. dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal .¹⁶

Pada penelitian ini, setelah penulis melakukan reduksi data, membuang data yang tidak perlu dan kemudian menguraikan data secara rinci maka akan menarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang ada pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan kajian teori tentang pengertian persepsi, syarat-syarat terjadinya persepsi, macam-macam persepsi, sifat-sifat dan proses terjadinya persepsi, jenis-jenis persepsi, pengertian masyarakat, pengertian zakat perkebunan, syarat-syarat perkebunan wajib zakat, cara perhitungan zakat, golongan yang berhak menerima zakat, sanksi bagi yang tidak membayar zakat perkebunan kopi, manfaat membayar zakat perkebunan kopi.

¹⁶Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*...h. 220

- BAB III Merupakan gambaran umum Kelurahan Simpang Tiga.
- BAB IV Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan menjawab rumusan masalah tentang persepsi masyarakat Simpang Tiga RT 07 tentang zakat perkebunan kopi dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Simpang Tiga beu membayarkan zakat Perkebun Kopi. Pembahasan yang mengaitkan teori dan hasil dari penelitian.
- BAB V Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan dan merupakan masukan yang diberikan peneliti kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

Kajian Teori

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari *perception* yang berarti kesadaran, pengetahuan daya panca indra kedalam pola-pola pengalaman. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Diana et all, persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoritas mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada karena perbedaan itu sering timbul.¹⁷

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung paada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan di tafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginprentasian terhadap apa yang di dengar, dilihat, atau dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat atau tingkah laku, atau disebut sebagai perilaku invidu, persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera

¹⁷ Diana Angelica, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.175

kemudian di analisa (diorganisir), diintrepetasi dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal (*obyek*) yang sama, perbedaan pandangan ini akan dapat di tindak lanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula . Pandangan itu di sebut persepsi. Persepsi seseorang akan menentukan bagaimana ia memandang dunia.

“Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa persepsi adalah penggambaran atas suatu objek oleh individu berdasarkan apa yang dilihat maupun dirasakan oleh individu tersebut.”

2. Syarat-syarat terjadinya persepsi

- a. Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau resptor. Stimulus dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai saraf alat indera (*reseptor*), dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai syaraf penerima (*sensoris*) yang bekerja sebelum *reseftor*.
- b. Adanya alat indera atau *reseftor*, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syarat *sensoris* sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima *reseftor* kesusunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk megadakan respon diperlukan syaraf *motoris*.

c. Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.¹⁸

3. Macam-macam persepsi

Ada dua macam persepsi

- 1) *Eternal perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
- 2) *Self-perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari diri sendiri. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah individu itu sendiri.

4. Sifat-sifat dan proses terjadinya persepsi

Menurut Mulyana, sifat-sifat persepsi adalah sebagai berikut:

a. Persepsi adalah pengalaman.

Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal tersebut diinterpretasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya. Pengalaman menjadi perbandingan untuk mempersepsikan suatu makna.

b. Persepsi adalah selektif.

Seseorang melakukan seleksi pada hal-hal yang diinginkan saja, sehingga mengabaikan yang lain. Seseorang mempersiapkan hanya yang diinginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki.

c. Persepsi adalah penyimpulan.

¹⁸ Ayu Wulandari, *Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi hasil Pada BPRS muamalat harkat Sukaraja Bengkulu*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015), h. 18.

Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Artinya mempersiapkan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data sesungguhnya, tapi hanya berdasarkan penangkapan indra yang terbatas.

d. Persepsi mengandung ketidak akuratan.

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. Semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsikan dengan objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.¹⁹

e. Persepsi adalah evaluatif.

Persepsi tidak pernah objektif, karena ita melakukan interprestasi berdasarkan pengalaman dan mereflesikan sikaf, nilai, dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung mengingat hal-hal yang memiliki nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat baik atau buruk). Sementara yang biasa-biasa saja cenderung dilupakan dan tidak bisa diingat dengan baik.

Kemudian proses terjadinya persepsi dapat dilihat pada tahap-tahap berikut:

¹⁹ Guslow Melky, *Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2016), h. 25

1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologik, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
3. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
4. Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

Sedangkan Miftah Thoha menyatakan bahwa proses terjadinya persepsi didasari pada beberapa tahapan:²⁰

- a) Stimulus atau rangsangan terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
- b) Registrasi dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan saraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya.
- c) Interpretasi Merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses interpretasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi dan kepribadian seseorang.

²⁰Agung Wardana, *Persepsi Siswa Kelas Xi Sman 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani Tahun 2010/2011*. Thesis: Universitas Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2012. h 9

d) Umpan Balik (*feed back*) Setelah melalui proses interpretasi, informasi yang sudah diterima dipersepsikan oleh seseorang dalam bentuk umpan balik terhadap stimulus.

5. Jenis-jenis persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu:²¹

1. Persepsi Visual

Persepsi visual adalah persepsi yang didapat dari indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera yang digunakannya adalah mata. Melalui indera penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, melihat warna-warni pelangi.

2. Persepsi Auditori

Persepsi auditori adalah persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini terutama dilakukan oleh system pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf dan otak. Melalui indera pendengaran ini seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah.

3. Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indera kulit. Persepsi perabaan didaoatkan ketika kulit seseorang menyentuh

²¹ Darsih Sumiati, *Persepsi Dosen STAIN Bengkulu Terhadap Perbankan Syariah*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkulu, 2012), h.17-18

stimulus objek dari lingkungan sekitarnya. Sehingga seseorang dapat membedakan antara kain yang kasar dan halus dari permukaan kain yang disentuh.

4. Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman atau *olfaktori* adalah persepsi yang didapat dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau pesan ini dimediasi oleh sensor terspesialisasi pada rongga hidung.

5. Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa yang didapat dari indera pengecapan yaitu lidah. Indera ini merujuk kepada kemampuan mendekati rasa suatu zat seperti makanan atau racun.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Perhatian yang selektif pemusatan perhatian pada rangsang-rangsang tertentu saja. Ciri-ciri rangsang yang bergerak di antara rangsang-rangsang yang ia makan lebih menarik perhatian. Nilai-nilai dan kebutuhan individu seorang seniman mempunyai pengamatan yang berbeda dengan yang bukan seniman dalam mengamati objek tertentu. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

- a. Keadaan stimulus yang di amati, mengenai stimulus, agar dapat di persepsi, stimulus harus cukup kuat, melampaui ambang batas, berwujud manusia atau tidak (bila tidak berwujud manusia, ketepatan persepsi ada pada individu).
- b. Situasi sosial tempat pengamatan itu terjadi, keadaan individu dari segi fisiologis dan psikologis, di aman dari segi fisiologis sistem syaraf harus dalam keadaan baik, sedangkan secara psikologis, pengalaman, kerangka acuan, perasaan, kemampuan berpikir dan motivasi akan berpengaruh dalam persepsi seseorang dan terakhir.
- c. Karakteristik pengamatm lingkungan atau situasi, dimana bila objeknya manusia, maka objek dengan lingkungan.

B. Masyarakat

Istilah masyarakat dalam bahasa inggrisnya *society*. Krech mengungkapkan bahwa “*a society is that it is an organized collectivity of intracting people whose activities become centered arounds a set of common goals, and who tend to share beliefs, attitude and modes of action*”. Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak berkecenderungan sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkat pada interaksi manusianya. Dalam hal ini, interaksi dan tindakan itu tentu saja interaksi serta tindakan sosial.²² Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas

²² Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 80

manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berdasarkan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relative lama. Bagaimanapun, kelompok yang melakukan jaminan sosial dalam waktu yang *relative* lama itu pasti menempati kawasan tertentu.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya²⁴. Sedangkan menurut Hasbullah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertindak yang (*relative*) sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan kelompok.²⁵

Sebagai anggota masyarakat anak tidak dapat melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat perilaku anak untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa masyarakat adalah sebuah kelompok tertentu yang memiliki budaya atau norma yang membentuk tata aturan yang dipatuhi secara bersama-sama oleh anggota masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam masyarakat juga terdapat sistem

²³ Elly M. Setiadi, *Ilmu.....*, h, 81

²⁴ Chulsum dan Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 451.

²⁵ Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 95.

²⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 145.

sosial yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Sistem sosial ini juga telah disepakati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk peri kehidupan berbudaya.²⁷ Sedangkan menurut Hasbullah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertindak yang (relatif) sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan kelompok.²⁸

Kelompok adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dan terdorong oleh tujuan bersama yang secara efektif menghasilkan norma-norma, pedoman tingkah laku bagi anggotanya.

Dengan demikian, karakteristik masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal, menempati kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan diantara anggota-anggotanya.

Jadi, masyarakat adalah kumpulan orang di suatu wilayah tertentu yang di dalamnya hidup bersamadalam waktu yang cukup lama.

C. Zakat Perkebunan

Zakat perkebunan yaitu zakat dan perkebunan. Zakat menurut kamus besar bahasa indonesia lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib. Zakat secara etimologi berarti pengembangan dan pensucian harta yang

²⁷Chulsum dan Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 451.

²⁸Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan...*, h. 95.

dimiliki oleh seorang muslim. pensucian yaitu mensucikan orang tersebut dari dosa. Zakat pertama kali di makkah pada awal munculnya islam. ketika itu kewajiban tersebut masih bersifat umum saja dan belum menyangkut perincian-perinciannya baik harta benda apa saja yang wajib di keluarkan zakatnya atau berapa jumlah yang harus di keluarkan.²⁹ Pada saat itu zakat hanya didasarkan pada kebaikan dan perasaan orang saja. Namun pada abad kedua hijriah, menurut pendapat yang kuat, zakat baru di wajibkan dengan terperinci.

Bagi sebagian umat muslim zakat telah di wajibkan, sesuai firman Allah dalam Q.S : an-nur (24) : 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Dalam ayat lain Allah telah menjelaskan bahwa orang yang mentaati perintah Allah khususnya dalam menunaikan zakat maka Allah akan memberikan rahmat kepada manusia dan akan di kembalikan manusia kepada kesucian atau kembali fitrah seperti bayi kembali yang baru di lahirkan.³⁰

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*....,h 297

³⁰ Oni Sahroni, *Maqashid bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta , RajawaliPers , 2016), h.

Adapun tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S :

at-Taubah(9) : 103 berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Pengertian zakat menurut syara’ (terminologi/istilah) sebagaimana di kutip oleh Asnaini menurut al-syarbani mengartikan zakat sebagai nama dari kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib di dayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu. sedangkan perkebunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap yaitu perihal berkebun (mengusahakan tanah dengan menanam, perusahaan tanah dan sebagainya).³¹

Perkebunan berarti menanamkan benih atau bibit kedalam tanah atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. dan perkebunan biasanya terdiri dari tanaman dan buah-buahan. perkebunan merupakan suatu proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan

³¹ Achmad Fanani, *Kamus Populer....*, h 559

buah-buahan yang di harapkan. keberhasilan tanaman dan buah-buahan yang di harapkan amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti memupuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.³²

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugerah Allah SWT, yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini di sebabkan oleh berbedanya unsur yang di serap oleh tanaman dan buah-buahan. Maka pantaslah manusia mensyukuri dengan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi persyaratan.³³

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa zakat perkebunan adalah zakat yang di keluarkan atau di bayar terhadap zakat perkebunan atau sesuatu yang di hasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil yang bentuknya biji-bijian, buah-buahan dan lain-lainnya.

Dapat di simpulkan dari beberapa pengertian di atas zakat perkebunan kopi yaitu zakat yang berbentuk kopi yang di keluarkan apabila sudah mencapai nisab.

D. Dasar Hukum Zakat Perkebunan

Hukum zakat adalah wajib, orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qathi'* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

³² Ahmad Sya'bi, *kamus al-Qalam*, (surabaya : Halim Jaya, 2002), hl. 412

³³ Imam Al-Mawardi, *Fiqh zakat Lengkap*,... h 16

Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat perkebunan adalah sebagai berikut.

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah(2): 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ

اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat di atas atas adalah landasan hukum dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban dari zakat perkebunan. Ayat di atas dapat di pahami bahwa manusia di perintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil pendapatan yang diperoleh oleh usahanya kepada orang-orang tertentu. Salah satu usaha yang dimaksud adalah zakat perkebunan kopi. Bila

direnungkan dan dipikirkan secara cermat, maka sangatlah pantas untuk mengeluarkan zakat atas hasil perkebunan kopi jarena hasilnya yang merupakan kekayaan yang dimiliki. Walaupun memang dalam hal itu tidak secara jelas diketahui, sebab isi Al-Quran masih bersifat umum maka dari itu akan penulis jelaskan juga landasan hukum dari hadistnya.

2. Dasar hukum dari hadis

Sebagian besar ulama dari sahabat tabi'in begitupun dari fukaha mereka berpendapat tentang wajibnya zakat perkebunan kopi.³⁴

a. Hadits Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُبُورُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya :

“Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh. (HR al-Bukhâri)”

b. Hadits Jâbir bin Abdillah Radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ: الْعَشُورُ، وَفِيْمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

³⁴ Mardani, *Hukum Islam, (Bandung: PT.Citra AdiyaBakti,2016),h.24*

Artinya:

“Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh [HR Muslim]”

Zakat perkebunan wajib dizakati salah satunya zakat perkebunan kopi. Disebutkan juga bahwa umat islam sudah sepakat akan kewajiban dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan apabila hal itu sudah mencapai satu tahun(*haul*).

3. Dasar hukum dalam aturan perundang-undangan

Di Indonesia zakat sudah ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pengganti dari Undang-Undang No 28 Tahun 1999. Sebagai negara hukum, Undang-Undang menjadi aturan hukum tertulis yang kuat.³⁵

Sebagaiman tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan zakat maal sebagaimana pada ayat 1 meliputi:

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat berharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan

³⁵ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015),h.29

- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa, dan
- 9) *Rikaz*

Pada peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut, bahwa zakat pertanian/perkebunan dimasukan ke dalam salah satu zakat maal yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, maka negara sebenarnya telah mewajibkan pada umat Islam yang telah mencukupi persyaratan, hanya saja belum begitu tegas seperti halnya pajak, sehingga masyarakat belum terlalu mengindahkan peraturan tersebut bahkan, masih banyak yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut.³⁶

Penulis beranggapan akan sangat efektif apabila pemerintah memberlakukan Undang-Undang Zakat secara tegas artinya siapa yang tidak membayar zakat akan dikenakan denda atau sanksi, sehingga masyarakat akan membayarkan zakat mereka, sebab zakat adlah instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Menurut data yang diperoleh dari BAZNAS potensi ZIS pada tahun 2011 sebesar 217 triliun Rupiah. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Jika seandainya dapat di kelola secara optimal maka tidak dapat menutup kemungkinan permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan dapat teratasi. Namun sedikit miris jika potensi yang sangat besar 217 triliun Rupiah. Hal ini merupakan bukti bahwasannya kesadaran

³⁶ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Ami Zakat Di Indonesia*,(Kemenag RI: direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat,2013),h.33

masyarakat terutama umat Islam akan pentingnya membayar zakat masih kurang. Padahal zakat merupakan Rukun Islam yang menandakan keislaman seseorang seperti halnya syahadat, shalat, puasa dan haji.³⁷

4. Jenis-jenis zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib di tunaikan oleh setiap *mukallaf*(orang islam, baik, berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga dengan zakat shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk *fitri*(berbuka) di akhir Ramadhan. Diwajibkan menunaikan zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadhan atau masuk malam Idul Fitri. Besar zakat fitrah ini setara dengan 3,5 liter(2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.³⁸

b. Zakat *maal*(harta)

zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Zakat maal terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya, zakat emas dan perak, pertambangan, rikaz, perdagangan, zakat biji-bijian dan zakat buahbuahan, binatang ternak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

³⁷ Baznas, *IB PEDULI*, <http://Pusat.Baznas.Go.Id/ib-Peduli>, diakses pada 13 Desember

³⁸ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*,(Yogyakarta: DIVA Press,2013),h.139

1) Zakat *Naqd*(emas dan perak)

Naqd sering diartikan dengan emas dan perak, baik emas dan perak itu telah dicetak menjadi uang yang digunakan untuk transaksi jual beli atau masih berupa leburan tanpa cetak atau berupa barang tambang yang belum dibersihkan. Para ulama menetapkan nisab zakat emas adalah 85 gram emas. Adapun untuk zakat perak kadarnya sebesar 672 gram dan nisab uang kertas disesuaikan dengan nisab emas atau perak. Apabila sempurna satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

2) Zakat pertambangan dan *rikaz*

Zakat pertambangan adalah zakat yang dibayarkan dari barang tambanga apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan, dari tempat yang memang miliknya. Adapun nisab zakat pertambangan senilai dengan emas 85 gram. Sedangkan *rikaz* adalah harta benda yang dipendam pada zaman jahiliyah, yakni pada zaman pra islam dengan melihat tandatanya yang menunjukkan hal itu, seperti tulisan dan sebagainya, maksud harta yang dipendam ialah emas dan perak yang dipendam sebelum masa islam. Nisab *rikaz* wajib dikeluarkan sebesar 1/5 atau 20% dari harta yang ditemukan.

3) Zakat perdagangan

Perdagang adalah aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Harta

ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Baik itu emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak dan harta lainnya seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah banguna, dan sebagainya. Semua itu termasuk harta perdagangan dan diwajibkan untuk menunaikan zakatnya bila sempurna satu tahun sejak dimilikinya harta benda melalui transaksi dan dagangan mencukupi nisab 85 hram emas yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.

4) Binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau dan kambing.

a. Zakat unta

- i. Jika sudah mencapai 25 sampai 25 ekor zakatnya 1 ekor anak unta yang sudah berumur 1 tahun lebih.
- ii. 36 sampai 45 ekor zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun atau lebih.
- iii. 46 sampai 60 ekor zakatnya 1 ekor anak unta umur 3 tahun atau lebih.
- iv. 61 sampai 75 ekor zakatnya 1 ekor anak unta umur 4 tahun atau lebih.
- v. 76 sampai 90 ekor zakatnya 2 ekor anak unta umur 3 tahun atau lebih.

vi. 91 sampai 120 ekor zakatnya 2 ekor anak unta umur 3 tahun atau lebih.

b. Zakat sapi atau kerbau

Nisab zakat sapi atau kerbau ialah ulai dari 30 ekor ke atas dengan rician sebagai berikut:

- i. 30 samapai 39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 sampai 2 tahun.
- ii. 40 samapai 59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 sampai 3 tahun.
- iii. Untuk selanjutnya tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 sampai 3 tahun.³⁹

c. Zakat kambing

Nisab zakat kambing ialah ulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun. Selanjutnya sebagi berikut;

- i. 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun.
- ii. 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun.

³⁹ M. Imam Pamungkas, *Fiqh 4 Madzhab*,... h.173

- iii. 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun.
- iv. 301 sampai 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun. Untuk selanjutnya berrambah 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.

5) Zakat profesi

Zakat profesi adalah pendapatan atau penghasilan yang di usahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, guru, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintahan ataupun swasta), dengan sistem upah atau gaji.⁴⁰ Adapun nisab zakat profesi adalah senilai dengan 85 gram emas sama dengan nisab zakat perdagangan dan sama dengan nisab zakat emas dan perak.

E. Syarat-syarat Perkebunan Wajib Zakat

Salah satu harta yang wajib dizakati adalah harta hasil perkebunan atau juga disebut dengan hasil pertanian.⁴¹ Di dalam Al-Qur'an dan hadits di atas kita telah membahas dalil yang digunakan oleh para ulama fiqh dalam

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Moderi*,... h.93

⁴¹ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Cet 3 (Bandung: PT Alma'arif, 2001), h.49

menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Adapun syarat-syarat zakat perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Pemiliknya harus orang islam
2. Pemiliknya orang Islam yang merdeka
3. Hasil perkebunan tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil perkebunan tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.⁴²
4. Nisab (jumlah)

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang, dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun, dalam pelaksanaan zakat perkebunan kopi aset yang dizakati harus mencapai nisab tertentu. Sebagaimana dalam hadis:

...لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya :

“Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 ausaaq (lima wasaq) [HR Muslim].”

⁴² Abdurrahman, *Hadis-hadis populer*, (Surabaya:Pustaka Elba,2009),h.16

Jadi dalam penentuan nisab dalam zakat perkebunan kopi ini dilakukan dengan nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Satu *wasaq* setara dengan 60 *sha'*. Satu *sha'* setara dengan 2,175 kilogram. Maka nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq* x 60 *sha'* x 2,175 kg = 653 kilogram beras atau uang seharga dengannya. Kadar zakat: 5% bila pertanian menggunakan pengairan atau alat penyiram tanaman dan 10% bila pertanian menggunakan air hujan/tadah hujan.⁴³

5. *Haul*

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender *Hijriyah*. Imam Syafii berpendapat bahwa *haul* syara wajib dalam zakat. Jadi jika belum mencapai *haul* atau satu tahun maka harta tersebut belum terkena wajib zakat. Dan diisyaratkan *haul* tidak berlaku bagi barang tambang, biji-bijian dan barang terpendam. Ada tiga pendapat tentang yang berbeda tentang *haul* ini..⁴⁴

Pendapat pertama menurut Imam Syafi'I dan Imam Maliki, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir *haul* sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal *haul* seseorang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab, dan selanjutnya mencapai nisab maka ia terkena wajib zakat.

⁴³ Syauqi Ismail Shahati, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV Pustaka setia), h.224

⁴⁴ Syauqi Ismail Shahati, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern...*, h.228

Pendapat kedua, menurut Tsauri, Ahmad Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada satu waktu, maka tempo batal karena kekayaan hasil perkebunan adalah kekayaan yang memerlukan nisab dan waktu, Oleh karena itu jumlah nisab penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.⁴⁵ Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, perhitungan untuk jumlahnya cukup dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan diantara kedua hal itu. Bila pada awal dan akhir tahun nisab terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat.⁴⁶

Dari semua pendapat diatas mengenai zakat perkebunan, maka dapatlah diringkas sebagai berikut. Menurut fukaha Maliki, Berkurangnya suatu hasil dari pertanian dari nisab selama dalam tahun itu tidak mengapa, asalkan pada awal dan akhir tahun genap sampai nisab. Fukaha Maliki, ulang tahun itu bisa terjadi, sekalipun perkebunan dimulai dari kadar yang kurang dari nisab. Artinya asalkan saja pada akhir tahun genap jumlahnya, maka wajiblih zakatnya. Sedangkan menurut fuqaha Hambali beranggapan zakat barulah wajib dikeluarkan kalau hasil perkebunan itu senantiasa genap sepanjang tahun.⁴⁷

⁴⁵ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, h.21

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h.314

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h.316

Jadi jelaslah bahwa haul disini adalah terpenuhinya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi sebab ia terkena wajib zakat. Memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi bisa dilihat sebagian besar ulama mensyaratkan haul pada zakat perkebunan, Maka apabila suatu harta hasil perkebunan sudah satu tahun dan cukup nisab maka wajib zakat atas hartanya tersebut.

F. Cara Perhitungan Zakat Perkebunan

Contoh Kasus Perhitungan Zakat Kopi:

Pak Toni mempunyai lahan yang ditanami kopi semua, yang dalam sekali panen ia mendapatkan hasil sebanyak 4 ton (4000 kg biji kopi), yakni seharga Rp.80.000.000,-(asumsi harga per Kg = Rp.20.000,-)

Maka penghitungan zakatnya yaitu sebagai berikut : Hasil panen : 4 ton = Rp.80.000.000,kadar zakat:

1. Pengairan dengan air hujan : $10\% \times 80.000.000 = \text{Rp.}8.000.000$ (berupa uang) atau $10\% \times 4000 \text{ kg} = 400 \text{ kg}$ (berupa kopi)
2. Pengairan dengan tenaga manusia : $5\% \times 80.000.000 = \text{Rp.}4.000.000$ (berupa uang) atau $5\% \times 4000 \text{ kg} = 200 \text{ kg}$ (berupa kopi)

G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat delapan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat(*mustahik*), ialah sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2. Miskin ialah orang yang tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya.
3. Amil ialah orang yang mengurus zakat yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya.
4. Muallaf ialah orang yang baru memeluk agama islam yang diberikan zakatnya unuk memantapkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama islam.
5. Hamba sahaya ialah orang yang diberikan zakat untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan.
6. Gharim ialah orang yang memiliki hutang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan idak memiliki harta untuk membayarnya.
7. Fisabilillah ialah yang melakukan suatu kegiaan di jalan Allah, seperti kegitan dakwah dan sejenisnya.
8. Ibnu Sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesusahan dalam perjalanan.⁴⁸

H. Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Hasil Perkebunan.

Abu Bakar berkata: demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara shalat dan zakat, sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban mengenai harta, dan demi Allah, seandainya mereka tak hendak menyerahkan seekor anak kambing yang pernah mereka berikan kepada

⁴⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*,h.44

Rasulullah SAW, maka akan saya perangi mereka karena tak hendak membayar itu.⁴⁹

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Allah telah memberikan ancaman yang keras pada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada hari kiamat Allah SWT, akan mengalungkan hartanya yang tidak mengeluarkan zakat pada lehernya.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan jangan sekali orang yang batil menyangka ia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakan dirinya dalam urusan agamanya. Dan kemungkinan juga dalam urusan dunianya. Kemudian Allah memberitakan tentang tempat kembalinya pada hari kiamat nanti.

2. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan datang dan berubah menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu akan melilit atau menggigit pemiliknya.

I. Manfaat Membayar Zakat Perkebunan

Ada beberapa manfaat membayar zakat perkebunan yang dapat kita ambil dari membayar zakat perkebunan, seperti berikut ini:

1. Bagi para muzzaki
 - a. Membersihkan dari sifat *bakhil*.
 - b. Menanamkan perasaan cinta kasih pada mereka yang lemah.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h,47

- c. Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kepedulian sosial.
 - d. Membersihkan harta dari mereka yang berhak.
 - e. Menumbuhkan kekayaan pemilik jika dengan niat yang ikhlas dan tulus.
 - f. Terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih.⁵⁰
2. Bagi para *Mustahiq*
- a. Menghilangkan rasa benci, iri hati dan penyakit hati lainnya terhadap mereka yang mempunyai kecukupan harta.
 - b. Menimbulkan rasa syukur dan simpati terhadap golongan yang kaya yang mau membayarkan zakatnya.
 - c. Menjadi modal kerja untuk hidup mandiri
3. Bagi para umara (Pemerintah)
- a. Menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.
 - b. Memberikan solusi aktif dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada di kalangan masyarakat.

⁵⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zaka dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.26

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIMPANG TIGA

A. Sejarah Singkat Kelurahan Simpang Tiga

Kabupaten kaur dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226). Kabupaten Kaur merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari eks lima Kecamatan Kabupaten Bengkulu selatan yang salah satu diantaranya adalah Kelurahan Simpang Tiga.

Kelurahan Simpang Tiga adalah salah satu dari 3 Kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Kaur. Kelurahan ini merupakan Kelurahan yang terletak di paling Barat di Kabupaten kaur.

Kelurahan Simpang Tiga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut

:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Agung.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Coko Enau.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Guru Agung.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandu Agung.

Kelurahan Simpang Tiga memiliki luas wilayah daratan 2500 km², dimana luas wilayah Kelurahan dibagi menjadi 7 RT.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Kantor Kelurahan Simpang Tiga pada bulan Januari 2019. Maka penulis mendapatkan data jumlah penduduk Kelurahan Simpang Tiga sebagai berikut:

Tabel 1: Data Penduduk

No	RT	KK	Penduduk Akhr Bulan Desember 2018		
			LK	Pr	Jumlah Lk+Pr
1	1	88	154	164	318
2	2	122	204	219	423
3	3	109	202	182	384
4	4	73	124	104	228
5	5	84	134	140	274
6	6	57	105	104	209
7	7	50	68	63	131
TOTAL		583	991	976	1.697

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018

B. Mata Pencarian⁵¹

Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga mempunyai berbagai macam profesi penghasilan, penghasilan tersebut sebagian besar didominasi oleh petani, sebagai penduduk lainnya berprofesi sebagai pedagang, tukang bangunan, sopir, buruh, polri dan pegawai negeri. Dengan rincian sebagai berikut:

⁵¹ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2018

Tabel 2 : Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	358
2	PNS	46
3	POLRI	4
4	Buruh	625
5	Pedagang	54
TOTAL		1.087

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018

C. Sarana Pendidikan⁵²

Pendidikan di Kelurahan Simpang Tiga sudah cukup memadai, baik Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal. Rincian sebagai berikut:

Tabel 4: Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SLB	1
2	PAUD	1
3	TK	2
4	SD	2
5	SMP	1

⁵² Sumber Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2018

6	SMA	1
7	SMK	1
TOTAL		8

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018

D. Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga merupakan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, dengan persentase sampai dengan 99,95% seperti table berikut:

Tabel 5: Klasifikasi Penduduk Menurut Kegiatan Keagamaan

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.964	99,95
2	Kristen	3	00,05
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
Jumlah		1.967	100.00

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Tahun 2018

Untuk kegiatan keagamaan bagi umat kristen biasanya mereka melakukan ibadah di kecamatan lain yang memiliki gereja, karena gereja belum ada di sekitar kecamatan kaur utara.

Kegiatan keagamaan remaja yang ada di Kelurahan Simpang Tiga belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar, sebab dari pengamatan penulis, remaja yang ada di desa ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatan pribadinya masing-masing,

tetapi hanya anak-anak dan orang tua saja yang banyak melakukan kegiatan agama seperti halnya, pengajian, memperingati hari-hari besar Islam, gotong royong, belajar mengaji dan lain sebagainya.⁵³

Untuk sarana ibadah di Kelurahan Simpang Tiga antara lain sebagai berikut:

Tabel 7: Sarana Ibadah

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura
1	RT 01	1	-	-	-
2	RT 02	1	-	-	-
3	RT 03	1	-	-	-
4	RT 04	-	-	-	-
5	RT 05	-	-	-	-
6	RT 06	-	-	-	-
7	RT 07	1	-	-	-
	TOTAL	4	-	-	-

Sumber Data : Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan kaur Utara Tahun 2018

⁵³ Sumber Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan kaur Utara Tahun 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Untuk melakukan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga RT 07 di Kecamatan Kaur Utara mengenai Zakat Perkebunan Kopi, maka peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi ke objek penelitian pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019. Sebagai responden ada 13 orang.

- a. Informan dari 13 orang berdasarkan umur pada penelitian ini yaitu umur 30-39 berjumlah 5 orang, umur 40-50 berjumlah 4 orang, umur 50-60 berjumlah 0 orang dan umur 60-70 berjumlah 4 orang.
- b. Informan dari 13 orang berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini yaitu laki-laki berjumlah 5 orang dan perempuan berjumlah 8 orang.
- c. Berdasarkan pekerjaan dari informan pada penelitian ini adalah yang bekerja hanya sebagai petani kopi berjumlah 9 orang dan memiliki penghasilan lain sebanyak 4 orang.

GRAFIK 1.1

GRAFIK INFORMAN BERDASARKAN UMUR




Sumber : Data diolah 2019

Dari grafik 1.1 Menunjukkan bahwa data informan berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu umur 30-39, umur 40-50, umur 60-70.

GRAFIK 1.2

DATA INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN




Sumber : Data Diolah 2018

Dari grafik 1.2 Menunjukkan bahwa data informan berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki berjumlah 5 orang dan Perempuan berjumlah 8 orang.

GRAFIK 1.3

GRAFIK INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN




Sumber Data Diolah 2019

Berdasarkan grafik 1.3 di dapat hasil bahwa pekerjaan dari informan adalah petani kopi da nada pula yang memiliki penghasilan lainnya.

GRAFIK 1.4

GRAFIK INFORMAN BERDASARKAN PENGHASILAN PER TAHUN



Dumber Data Di olah 2019

Berdasarkan grafik 1.4 berdasarkan penghasilan informan di bagi menjadi 5 kelompok yaitu penghasilan 1-40 jt 5 orang, 41-50 jt 1 orang, 71-90 jt 4 orang dan 91-120 jt 1 orang.

1. Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Terhadap Zakat Perkebunan Kopi

a. Pengetahuan tentang zakat perkebunan kopi

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 mengenai zakat perkebunan kopi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara ada beberapa pendapat yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan Zakat Perkebunan Kopi diantaranya:

Wawancara dengan Bapak Aslan ia mengungkapkan zakat perkebunan kopi adalah sama saja dengan zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya akan tetapi dari penghasilan kopi⁵⁴.

Wawancara dengan ibu hardini dan 5 responden lainnya mereka mengungkapkan zakat perkebunan kopi adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika hasil panen tiba dan harus berbentuk buah kopi⁵⁵.

Sedangkan menurut menurut bapak alfianadi⁵⁶ dan ibu Suhartati⁵⁷ mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi. Justru ketika penulis menanyakan tentang zakat kopi

⁵⁴ Aslan, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019

⁵⁵ Hardini, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019

⁵⁶ Alfianadi, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019

⁵⁷ Suhartati, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019

kepada ibu tati yang di pikirkan oleh ibu tati adalah istilah “sakat kopi” yang tidak lain adalah penyakit yang sering di derita oleh masyarakat.

Jadi dapat di simpulkan bahwa hanya sedikit masyarakat yang mengetahui apa itu zakat perkebunan kopi selebihnya sama sekali tidak mengetahui.

b. Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kopi

Menurut Bapak Alfianadi ia sama sekali belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi, akan tetapi Bapak Alfianadi mengeluarkan sedekah ketika mendapat hasil dari perkebunan tersebut⁵⁸. Sedangkan ibu Rika sama sekali belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi karena sama sekali belum mengetahui apa yang di maksud dengan zakat perkebunan kopi⁵⁹. Hal serupa di ungkapkan oleh ibu rijayati belum juga mengeluarkan zakat perkebunan kopi karena belum pernah mendengar tentang adanya zakat perkebunan kopi⁶⁰.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh ibu fitri⁶¹ yang mana menurut ibu fitri yang tidak mengetahui apakah ia sudah bisa dikatakan melaksanakan zakat perkebunan kopi atau belum karena selalu mengeluarkan sedikit harta setiap panen tiba akan tetapi ibu fitri tidak memiliki patokan berapa jumlah yang harus di bayarkan sehingga ibu fitri hanya membayar sebanyak yang dikehendaknya saja.

⁵⁸ Alfianadi, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁵⁹ Rijayati, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁶⁰ Rika, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁶¹ Fitri, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

Jadi dapat di simpulkan bahwa masyarakat simpang tiga rt 07 sama sekali belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi karena belum mengetahui apa yang di maksud dengan zakat perkebunan kopi, sedangkan untuk ibu fitri bisa dianggap sebagai sedekah biasa karena yang di bayarkan belum tentu sesuai dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat perkebunan kopi.

c. Pengetahuan masyarakat tentang Dalil/Hadis Zakat Perkebunan Kopi

Menurut Ibu Tati dan 4 responden lainnya ia sama sekali tidak mengetahui Dalil maupun hadis tentang zakat, karena jangankan untuk mengetahui dalilnya yang dimaksud zakat perkebunan kopi saja ia tidak tahu⁶².

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak aslan dan 6 responden lainnya yang juga tidak mengetahui apa dalil yang mengatur zakat perkebunan kopi⁶³.

Sedangkan Bapak Markan mengatakan hal yang berbeda⁶⁴, menurut Bapak Markan ia tidak mengetahui secara pasti ayat yang secara langsung membahas mengenai Zakat Perkebunan Kopi akan tetapi ia mengetahui sebatas ayat yang umum mengenai kewajiban mengeluarkan zakat yaitu Q.S At-Taubah ayat 103:

⁶² Tati, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁶³ Aslan, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁶⁴ Markan, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 13 januari 2019

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Yang mana menurut bapak markan bahwa dalil mengenai kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan kopi sama saja dengan dalil kewajiban mengenai membayar zakat secara umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit sekali orang yang mengetahui tentang dalil mengenai zakat perkebunan kopi.

d. Tanggapan Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Tentang Adanya
Kewajiban Membayar Zakat Perkebunan Kopi

Bapak iing memberikan tanggapan jika memang ada dalil yang mengatur tentang zakat perkebunan kopi maka ingin membayar zakat perkebunan

kopi⁶⁵. Sedangkan bapak alfianadi ingin mengeluarkan zakat perkebunan kopi bila diwajibkan dan ada yang akan mengelolanya. Sedangkan ibu suhartati menganggap apabila sudah mengeluarkan sedekah dari penghasilan kebun maka sudah melaksanakan zakat perkebunan kopi⁶⁶.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat ingin membayar zakat perkebunan kopi apabila ada kejelasan hukum dari kewajiban mengeluarkan zakat tersebut.

2. Faktor penyebab masyarakat Simpang Tiga Belum membayar zakat perkebunan kopi

Menurut ibu Hardini selaku Sekertaris RT 07 faktor penyebab masyarakat belum membayar zakat perkebunan kopi adalah karena mereka belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi⁶⁷. Masyarakat hanya mengetahui tentang kewajiban membayar zakat fitrah yang apabila tidak dibayar akan merasa ada yang tidak lengkap setiap tahunnya dan merasa berdosa. Lain halnya dengan zakat perkebunan kopi karena tidak mengetahui maka masyarakat tidak merasakan ada beban bila tidak membayar.

Menurut Bapak Alfianadi faktor yang menyebabkan masyarakat belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi adalah kurangnya sosialis

⁶⁵ Iing, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁶⁶ Alfianadi, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁶⁷ Hardini, Sekertaris RT 07, Wawancara 12 Januari 2019

Amil maupun LAZ tentang apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi, dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi⁶⁸.

Ibu Tati mengungkapkan bahwa masyarakat sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah biasa dilakukan sejak dulu yaitu hanya membayar zakat fitrah saja karena merasa itu adalah kewajiban sedangkan untuk zakat perkebunan kopi adalah hal yang baru untuk masyarakat sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengetahui⁶⁹.

B. Pembahasan

Analisis terhadap hasil penelitian tentang Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Tentang Zakat Perkebunan Kopi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Simpang Tiga RT 07 bahwa kebanyakan masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi.

Terkait *Hadist/Dalil* yang mengatur zakat perkebunan hanya beberapa yang mengetahui apa dalil yang mengatur zakat perkebunan kopi sedangkan yang lain malah tidak mengetahui sama sekali. Hal ini terkait dari 13 Responden yang mana hanya 1 orang yang mengetahui itupun secara umum, dan 12 orang tidak mengetahui sama sekali apa dalilnya.

⁶⁸ Alfianadi, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁶⁹ Tati, Petani Kopi, wawancara pada tanggal 12 januari 2019

Hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat menaruh harapan pada pemerintah untuk mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi. Dan pelatihan untuk para Amil dirasa perlu dilakukan agar dapat ikut membantu menjelaskan ke masyarakat apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi. Sedangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43 jelas-jelas Allah sudah memerintahkan untuk menunaikan Zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam melakukan analisis ini, maka kesimpulan yang diambil adalah:

Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur tentang Zakat perkebunan Kopi masih banyak belum mengetahui apa itu Zakat Perkebunan Kopi, karena dari 13 informan penelitian hanya sebagian kecil yang memahami. Dari 13 orang informan hanya 1 orang yang memahami Dalil tentang kewajiban membayar zakat Perkebunan Kopi. Sedangkan 12 orang lainnya masih belum mengetahui dalil tentang kewajiban membayar zakat perkebunan kopi.

Faktor yang menyebabkan Masyarakat Simpang Tiga RT 07 kecamatan kaur utara kabupaten kaur belum membayar zakat perkebunan kopi adalah yang pertama, belum pahamnya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi serta belum bisa membedakan apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan kopi dengan zakat fitrah dan sedekah lainnya. kedua, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak LAZ setempat sehingga masyarakat belum mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat perkebunan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur tentang Zakat Perkebunan Kopi peneliti menyarankan bahwa:

1. Agar Pemerintah melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar Zakat Perkebunan Kopi sehingga informasi tentang zakat perkebunan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah dan LAZ agar dapat memberikan pelatihan kepada Amil agar lebih mengerti tentang Zakat Perkebunan Kopi.
2. Untuk masyarakat agar dapat lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang mana bahwa zakat perkebunan juga merupakan kewajiban umat islam. Bukan hanya sebatas kewajiban membayar zakat fitrah seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Sehingga masyarakat dapat merasakan kewajiban membayar zakat perkebunan kopi seperti kewajiban membayar zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Azzam. *Fiqh Ibadah*, terj.Kamran Irsyady dkk. Jakarta: Amzah. 2009
- Abdurrahman. Hadis-hadis populer. Surabaya : Pustaka Elba. 2009
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press. 2016
- Agung Wardana. *Persepsi Siswa Kelas Xi Sman 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani Tahun 2010/2011*. Thesis:Universitas Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2012
- Ahmad Dakhoir. Hukum Zakat. Surabaya: Aswaja Pressindo. 2015
- Ahmad Sya'bi. Kamus al-Qalam. Surabaya: Halim Jaya. 2002
- Ahmad Tanzen. *Metodelogi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Amir Syarifuddin. *Garis Garis besar fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Ayu Wulandari. *Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi hasil Pada BPRS muamalat harkat Sukaraja Bengkulu*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Bengkulu. 2015
- Baznas. IB PEDULI. <http://Pusat.Baznas.Go.Id/ib-Peduli>. diakses pada 13 Desember
- Baznas. *Peran Baznas Sebagai Lembaga Non-Struktural Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. <https://Pusat.Baznas.go.id/Berita-Artikel/Peran-Baznas-Sebagai-LembagaNonstruktural-Dalam-Penanggulangan-Kemiskinan> pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018

- Burhan Bugni. *Penelitian Kualitatif Ekonomi Kebijakan Publik Dan Sosial*.
Jakarta: Kencana. 2007
- Chulsum dan Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Departemen Agama R.I. Al-quran dan terjemahannya. Jakarta: CV. Pustaka
Agung Harapan. 2006
- Diana Angelica. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Djam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015
- El Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press. 2013
- Elly M. Setiadi. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana. 2014
- Guslow Melky. *Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga*.
Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Kementrian Agama RI. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Kemenag RI:
direktorat Jendral
- Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013
- Mardani. *Hukum Islam*. Bandung: PT.Citra Adiya Bakti. 2016
- Oni Sahroni. *Maqashid bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta. Rajawali Pers. 2016
- Sofyan Hasan. *Pengantar Hukum Zaka dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995
- Sayyid Sabid. *Fiqh Sunnah*. Cet 3. Bandung: PT Alma'arif. 2001
- Syaiful Bahri Djamarah. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Syauqi Ismail Shahati. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV
Pustaka setia

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk . Jakarta: Litera
AntarNusa. 2007